

**DAMPAK PETERNAKAN SAPI TERHADAP PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DI DESA HITU KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN
MALUKU TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

PROPOSAL



OLEH:

NURMALA UWEN

NIM: 190101036

**FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa atas nama **Nurmala Uwen**, NIM : 190101036, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul **“Dampak Peternakan Sapi Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Desa Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”** Memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan ke seminar proposal penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk di proses lebih lanjut.

Ambon, 29 Juli 2023

Disetujui oleh :

Pembimbing I




Dr. M. Thaib Hunsouw, M.Ag
NIP.197103292011011001

Pembimbing II



Ridwan Fauzi Lestalu, MH
NIP.199003012022031001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga



Evy Safitri Gani, M.H
NIP.19811052015032004

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Definisi Operasional..... | 6 |
| F. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II KAJIAN TEORI..... | 9 |
| A. Penelitian Terdahulu | 9 |
| B. Hukum Ekonomi Syariah..... | 11 |
| C. Ternak Sapi | 29 |
| D. Ekonomi Masyarakat..... | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 38 |
| A. Jenis Penelitian..... | 38 |
| B. Pendekatan Penelitian | 38 |
| C. Sumber Data..... | 39 |
| D. Instrumen Penelitian..... | 39 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 40 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 42 |
| DAFTAR PUSTAKA | 45 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk di alam semesta ini.¹ Pemanfaatan hewan sapi merupakan salah satu cara Allah menyediakan kebutuhan manusia di muka bumi dengan memanfaatkan daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan ini guna untuk meningkatkan gizi, protein dan mineral bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Meningkatnya konsumsi akan daging, dan susu sapi maka meningkat pula budidaya dan pengembangan budidaya sapi, karna untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu meningkat.

Peternakan mempunyai prospek yang baik dimasa depan, karena permintaan akan bahan-bahan yang berasal dari ternak akan terus meningkat seiring dengan permintaan jumlah penduduk, pendapatan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan bergizi tinggi sebagai pengaruh dari naiknya tingkat pendidikan rata-rata penduduk.²

Sapi potong merupakan salah satu sumberdaya penghasil daging yang memiliki manfaat besar bagi pemenuhan dan peningkatan gizi masyarakat. Sugeng menyatakan bahwa daging sapi merupakan salah satu sumber protein hewani yang

¹ Jamaa, L. 2016. Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 15(1), 93-112.

² Santoso, U. *Manajemen Usaha Ternak Potong*. Jakarta : Penebar Swadaya, 2006.

sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.³ Sapi potong merupakan salah satu ternak yang dapat diandalkan sebagai penyedia daging. Hal ini merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi peternak apabila bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik. Selain itu, pemenuhan protein hewani bisa meningkatkan kebutuhan gizi masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan. Upaya meningkatkan konsumsi protein hewani bagi masyarakat berarti juga harus meningkatkan produksi bahan pangan asal ternak. Pada akhirnya, hal tersebut berarti upaya peningkatan produksi ternak.⁴

Pengembangan subsektor peternakan khususnya ternak sapi potong memiliki arti yang sangat strategis disamping untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat juga berperan penting dalam struktur perekonomian daerah. Ternak sapi dalam tatanan kehidupan rakyat Indonesia memiliki fungsi sosial dan ekonomi, karena dapat digunakan sebagai tenaga kerja pengolah lahan pertanian, sumber uang tunai, sumber pendapatan, upacara keagamaan, cendera mata, sumber pupuk organik, tenaga kerja dan dapat menaikkan status sosial pada komunitas tertentu, dapat diperjualbelikan pada saat dibutuhkan dan berfungsi sebagai tabungan masa depan masyarakat petani peternak. Pembangunan dan pengembangan peternakan terutama dalam pendirian kandang harus melalui syarat-syarat tertentu sehingga kehadirannya dapat memberikan nilai positif untuk masyarakat.

³ Sugeng, Y.B. *Sapi Potong*. Jakarta : Penebar swadaya, 2003.

⁴ Riyanto, E., & Purbowati, E. (2009). *Panduan Lengkap Sapi Potong*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Usaha peternakan idealnya harus memiliki lahan secara pribadi untuk mendirikan kandang. Mendirikan kandang harus jauh dari area pemukiman warga sehingga nantinya tidak mengganggu kestabilan atau kegiatan masyarakat dalam kesehariannya yang dapat berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat sekitar ketika kandang peternak sudah mulai dijalankan.⁵

Standar kelayakan dalam mendirikan kandang untuk usaha peternakan adalah tidak mengganggu lingkungan sekitar, usaha dibangun di lingkungan yang dijamin secara hukum, usaha berada di daerah yang memiliki potensi sumber daya terutama pakan yang cukup tinggi, sebaiknya kandang tidak dibangun di daerah rawan kerusakan atau gangguan lingkungan, dari aspek tata letak, sebaiknya posisi kandang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, lokasi kandang mudah dijangkau dengan kendaraan roda empat. Awal masalah lingkungan merupakan setiap kegiatan manusia baik dalam riak kecil maupun dalam riak yang lebih besar, dalam lingkungan yang insidental 3 ataupun rutin, selalu akan mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya, manusia tidak akan lepas pula dari pengaruh lingkungan, baik yang datang dari alam sekitar (fisik maupun non fisik), dari hubungan individu ataupun masyarakat.⁶

Lokasi peternakan tidak selayaknya berada dipinggir jalan atau dekat dengan pemukiman masyarakat karena dapat menimbulkan keresahan warga dan juga dapat mengganggu kesehatan, terkhusus warga yang bermukim disekitar kandang. Hal ini

⁵ Henny, W dan Suwarta. 2015. Struktur biaya dan pendapatan usaha ternak ayam broiler di Kabupaten Sleman . Jurnal Agrika Vol 6 (1): 65-68.

⁶ Kaharudin., F. S. 2011. Petunjuk Praktis Manajemen Umum Limbah Ternak Untuk Kompos Dan Biogas. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. 23 Hlm

tentunya bertentangan dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu pada pasal 29 Ayat (4) bahwa peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri.⁷

Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwa Di Desa Hitu Kabupaten Maluku Tengah terdapat peternakan sapi potong yang liar (tanpa kandang), Menurut keterangan sebagian warga bahwa keberadaan peternakan tersebut sangat meresahkan warga dikarenakan tidak hanya menimbulkan bau yang menyengat tetapi juga merusak perkebunan masyarakat diantaranya memakan tanaman-tanaman warga dan jualan lainya berupa sayur-sayuran. Dalam ini dapat menimbulkan kerugian bagi para warga Desa Hitu dimana perekonomian warga tani menurun karena mata pencaharian mereka mengalami kerusakan dan tidak adanya ganti rugi dari peternak.

Jika melihat kejadian yang telah penulis paparkan di atas, mengenai permasalahan peternakan sapi(tanpa kandang), maka dalam hal ini peneliti akan mengkaji lebih jauh apakah dalam prespektif hukum ekonomi islam dapat dibolehkan atau tidak, akan penulis kaji lebih dalam dengan mengangkat judul skripsi tentang ***“Dampak Peternakan Sapi (Tanpa Kandag) di Desa Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam.”***

⁷ Imran, M. 2013. Persepsi Masyarakat Terhadap Limbah Usaha Peternakan Sapi Potong. Skripsi. Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Makassar

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa Saja Dampak Peternakan Sapi (tanpa kandang) Bagi Masyarakat Di Desa Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah?
2. Bagaimana Dampak Peternakan Sapi (tanpa kandang) Di Desa Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Apa Saja Dampak Peternakan Sapi (tanpa kandang) Bagi Masyarakat Di Desa Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak Peternakan Sapi (tanpa kandang) Di Desa Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan terkait pendirian peternakan sapi di Desa Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan masalah yang sama.
3. Ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan khususnya peneliti sendiri dalam bidang peternakan. Menambah pengetahuan baru serta melengkapi kajian mengenai dampak keberadaan peternakan sapi.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional ini berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.

1. Ternak adalah hewan piara yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia dan dipelihara khusus sebagai bahan penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kehidupan manusia.
2. Peternak adalah orang atau badan hukum, dan atau buruh peternakan yang mata pencariannya sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan.
3. Peternakan adalah pengusaha/ pembudidayaan/ pemeliharaan ternak dengan segala fasilitas penunjang bagi kehidupan ternak.

4. Hukum Ekonomi Islam adalah Hukum Islam merupakan Ketentuan hukum yang bersumber dari al Quran dan Hadits serta pendapat ulama.⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini melalui beberapa tahap bahasan, yaitu:

Bab pertama adalah Pendahuluan, dalam bab ini merupakan gambaran secara keseluruhan skripsi yang meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah Landasan Teori Tentang **Peternakan Sapi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**, pada bab ini pembahasannya meliputi: Penelitian Terdahulu Dan Kerangka Teoretik.

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian pada skripsi ini.

Bab keempat adalah penjelasan tentang dampak pemeliharaan sapi (tanpa kandang) dan prespektif hukum ekonomi syariah terhadap pemeliharaan sapi (tanpa kandang), dan hal-hal yang menyangkut mengenai: gambaran umum lokasi desa hitu serta mengkaji bagaimana dampak pemeliharaan sapi (tanpa kandang) dan bagaimana islam memandang hal tersebut.

⁸ Farid Naya, *Menganalisis Titik Temu Antara Istihsan dan Reformasi Hukum Islam*. Jurnal Takkim IAIN Ambon Vol.12,2016.

Bab kelima adalah penutup, bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan, saran-saran, kata penutup. Sedangkan bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Nusan Tris Munhaji dalam membahas tentang “*Peternakan Sapi dan kesempatan kerja di Desa Candi Binangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman*” penelitian ini menekankan adanya hubungan adanya usaha peternak sapi dengan menyerap tenaga kerja sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran di pedesaan dan bisa membuka lapangan kerja baru bagi anggotanya sehingga dapat mengubah tingkat sosial ekonomi masyarakat melalui usaha peternakan sapi.⁹

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nusan Tris Munhaji adalah sama-sama meneliti tentang peternakan sapi dan perbedaannya yaitu penelitian Nusan Tris Munhaji fokus pada mengurangi jumlah pengangguran sedangkan peneliti fokus pada Dampak pemeliharaan ternak sapi (tanpa kandang) serta di tinjau dari Persepektif Ekonomi Islam.

2. Skripsi Andri Anton tentang “*Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Ternak Sapi Sido Mulyo Di Desa Sukoharjo, Ngaglik, Sleman*” pada tahun 2019 mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Peneliti ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh kelompok ternak dalam meningkatkan ekonomi dan mendiskripsikan dampak pengaruh ternak terhadap peningkatan

⁹ Nusan Tris Munhaji, *Peternakan Sapi Dan Esemptan Kerja Di Desa Candi Binangun Kecamatan Pakem Kabupaten Seleman* (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Sosialtri, Apmd, 2000).

pendapatan di masyarakat. Metode yang dilakukan peneliti ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu gambaran dan menguraikan data secara sistematis. Untuk membantu pengumpulan data, maka peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Alat analisis data pada penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian.¹⁰

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ardin Anton adalah sama-sama meneliti tentang ternak sapi dan perbedaannya yaitu penelitian Ardin Anton fokus pada peningkatan Ekonomi Masyarakat sedangkan peneliti fokus pada Dampak pemeliharaan ternak sapi (tanpa kandang) serta ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

3. Skripsi Prastawa Ningtyas “Peternakan Sapi Dengan Sistem Kandang Satu Atap Dan Kesehatan Lingkungan Permukiman”, Desa Madurejo, Prambanan Sleman Yogyakarta”, mendeskripsikan tentang peternakan sapi dengan satu kandang dan kesehatan lingkungan khususnya bagi kesediaan daging sapi untuk konsumsi dan kebersihan lingkungan sekitar bila sapi dikelola dalam satu kandang.¹¹

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Prastawa Ningtyas adalah sama-sama meneliti tentang peternakan sapi dan perbedaannya yaitu penelitian Nusan Tris Munhaji fokus pada sistem

¹⁰ Ardin Anton, *Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Ternak Sapi Sido Mulyo Di Desa Sukoharjo, Ngaglik, Sleman*. (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, UIN Suka).

¹¹ Prastawa Ningtyas, *Peternakan Sapi Dengan Sistem Kandang Satu Atap Dan Kesehatan Lingkungan Permukiman, Desa Madurejo, Prambanan Sleman Yogyakarta*, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Sosial APMD, 2001).

kandang satu atap dan kesehatan lingkungan sedangkan peneliti fokus pada Dampak pemeliharaan ternak sapi (tanpa kandang) serta di tinjau dari Persepektif Ekonomi Islam.

B. Hukum Ekonomi Syariah

Teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan dalam menyusun konsep pemikiran tersebut adalah:

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹² Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai

¹² HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK-IMA, 2011, h. 571.

ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics*,, *ilm ai-iqtishad al-islami*). Secara bahasa *al-iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.¹³

Pengertian pertengahan dan berkeadilan banyak di temukan di dalam Al-Quran, di antara nya QS. Luqman ayat:19

□ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Terjemahnya:

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu.

Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai (QS. Luqman : 19)

QS. Al-maidah ayat: 66.

□ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan sekiranya sungguh-sungguh dalam menjalankan hukum taurat dan injil dan alquran yang di turunkan kepada mereka dan tuhanNya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka.di antara mereka ada golongan yang pertengahan dan alangkah burusknya apa yang di kerjakan oleh kebanyakan mereka.(QS. Al-Maidah : 66)

Maksud golongan pertengahan ialah, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. *Iqthishad* (ekonomi) di definisikan

¹³ Rafiq Yunus Al-mishri, "Ushul Al-Iqtishad Al-Islami", dalam *Ekonomi Islam*, ed Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015, h.2.

dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya.¹⁴ Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternatif uses*.¹⁵ Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan di berikan beberapa definisi yang di sebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:¹⁶

- a. Yang di maksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah.
- b. M. Umar Chapra , yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah "*islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribtion of searcew recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecologicalimbances*" (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan

¹⁴ Husain Hamid Mahmud,"*Al-Nizham Al-Mal Wa Al-Iqthishad*", Dalam *Ekonomi Islam* ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, h.3.

¹⁵ Muhammad Anwar,"*Islamic Economic Economic Methodology*", Dalam *Ekonomi Islam*, ed Rozalinda, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, h.3.

¹⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, dalam *Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakrta: Prenadamedia Group, 2012, h.7.

yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).

- c. M. Akram Khan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “*islamic economics aims at the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of earth on basis of cooperation and participation*” (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).

Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.¹⁷ dan menurut Yusuf Al-Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah.¹⁸

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi

¹⁷ Nur Rianto Al-Arif, Dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*, 2010, h.8.

¹⁸ Listiawati, *prinsip dasar ekonomi.....*, h.21.

berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁹

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)

1) Landasan syariah

Bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang di bawah oleh nash Al-Qur'an dan Sunah yang harus di pedomi oleh seetiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah:²⁰

- a. Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia di serahi tugas untuk mengelolanya. (QS An-Najm ayat: 31).

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Terjemahnya :

Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (QS An-Najm ayat: 31)

- b. Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh (QS. Al-Jumu'ah ayat: 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

¹⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, hlm.29.

²⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam.....*, h. 13.

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah : 10)

- c. Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat di berikan dalam batas kecukupan seperti yang tercantum dalam (QS. Al-Ma'arij 24-25)

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (orang yang tidak mau meminta”. (QS. Al-Ma'arij 24-25)

- d. Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi di wujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam. (QS. Al-hasyr ayat: 7)

وَ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةٌ بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu”. (QS. Al-hasyr : 7)

3. Karakteristik Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)

Yusuf Al Qaradhawi mengemukakan nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi islam menjadi empat yaitu:²¹

a. *Iqtishad rabbani* (ekonomi ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi Illahiyah karna titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Karna itu semua aktivitas ekonomi dalam islam kalau di lakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah.

b. *Iqhtishad akhlaqi* (ekonomi akhlak)

Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik pribadi ataupun bersama-sama) tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, ataupun apa yang menguntungkan saja. Hal ini dikarenakan seorang muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilukukannya.

c. *Iqhtishad insani* (ekonomi kerakyatan)

ekonomi kemanusiaan yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kedua unsur tersebut yaitu unsur materi dan unsur spiritual.

²¹ Rzalinda, *Ekonomi Islam.....*, h. 10.

d. *Iqtishad washatbi* (ekonomi pertengahan)

Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen, antara individu dan masyarakat.

4. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah ini tidak lepas dari tuntunan utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhi kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, rumah dan kekayaan lainnya banyak mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.²²

Secara umum penerapan Ekonomi Syariah bertujuan untuk:²³

- a. Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah. Penerapan ini di sebabkan sistem ekonomi Islam

²² Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, h. 1.

²³ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 18.

merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spriritual dan material.

- b. Membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonmi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim.
- c. Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham *materialisme-hedonisme*.
- d. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
- e. Mewujudkan *fallah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

5. Asas-Asas (Prinsip) Ekonomi Syariah

Sebelum menjelaskan asas-asas (prinsip-prinsip) ekonomi syariah, terlebih dahulu akan di uraikan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam yang menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, yaitu:²⁴

- 1) Alam raya ini adalah milik Allah.

Semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang di kehendakinya. Manusia berbuat dan berkuasa teradap

²⁴ Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah*, h. 16.

sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan iradahnya.²⁵

- 2) Allah pencipta alam semesta ini esa dan semua yang di ciptakannya tunduk kepadanya.

Umat manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia akan menjalin persamaan persaudaraan serta saling membantu dan bekerjasama dalam setiap aktivitas termasuk aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

- 3) Beriman kepada hari perhitungan (*yaum-al-hisab*)

Keyakinan akan adanya hari perhitungan di akhirat ini merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi Islam karna akan memengaruhi perilaku ekonomi seseorang. perilaku ekonominya akan terkendali karena ia sadar, bahwa semua perbuatannya di dunia termasuk tindakan ekonomi akan di mintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah di akhirat.

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi syariah (Ekonomi Islam) yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. berikut akan di uraikan prinsip-prinsip (asas-asas) ekonomi syariah, yaitu:

²⁵ Monzer kahf, *A contribution to the theory of consumer behaviour*" dalam *studies in islamic economics*, ed Kursid Ahmad, Jeddah: Islamic Fondation, 2012) h.22-23.

a. Asas Tauhid

Asas tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah.²⁶ Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan seperti dalam QS. Al-An'am ayat: 162

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”. (Q.S. Al-An'am:162).

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-Tuhanan yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung

²⁶ M. Quraish Shihab, *wawasan al-qur'an*, Bandung: Mizan, 2013, h. 410.

unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalah antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Alquran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja. Firman Allah dalam surah al- Hasyr ayat: 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. (QS. Al-Hasyr : 7)

Secara faktual, seperti diakui oleh Quraish Shihab, sebagian manusia sangat sukar mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan meskipun pada waktu yang sama ia menganiaya manusia maupun makhluk lain. Karena itu, menurut Quraish, jika spirit ketuhanan atau peran moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi, kurang memadai untuk mengendalikan

keinginannya, maka demi kemaslahatan, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol, misalnya, harga-harga kebutuhan pokok, walaupun pada dasarnya harga barang termasuk kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar.

b. Asas Keadilan

Di antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/`*adl* yang secara *harfiyah* bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepadalah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang- wenang. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam yaitu menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya. Keadilan seringkali di letakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Ibnu Taymiah menyebutkan bahwa keadilan adalah sebagai nilai utama dari tauhid.²⁷

Dalam operasional ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai *falah* (kemenangan,

²⁷ Suprida, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Cv Amanah, 2017, h. 5.

keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-syai' fi mahallih*).²⁸

c. Asas Mashlahah Mursalah

Definisi *al-mashlahah* lawan dari kata *al-mafsdah*, sebab *al-mashlahah* merupakan ungkapan untuk perbuatan yang didalamnya mengandung kemaslahatan atau kemanfaatan. Kata ini termasuk jenis majas *mursal* hubungan sebab akibat. Maka, dikatakan: *al-tijarah mashlahah* (berdagang itu mendatangkan manfaat) *thalabul ilmi mashlahah* (mencari ilmu itu bermanfaat). Oleh karena itu orang arab arab mengungkapkan kata *mashlahah* dengan arti segala tindak perbuatan yang menimbulkan kemanfaatan bagi manusia.

Definisi *al-mursalah*: kata *al-mursalah* diambil dari kata *al-risal* yang berarti 'sepi' secara total, secara asalnya, kata *al-mashlahah al-mursalah* merupakan bentuk *murakkab taushifi*. Kemaslahatan adalah sesuatu yang sifatnya relatif dan berbeda-beda tergantung perbedaan perasaan adat, dan etika seseorang.²⁹

²⁸ Mursal, *Journal Perspektif Ekonomi Darrusalam*, Padang: Universitas Islam Muhammadiyah Sumatera Barat. 2015.

²⁹ Abdul Hay Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fiqih* (Pustaka Al-Kautsar, 2014),h. 313

Mashlahah mursalah merupakan teori yang menjelaskan tentang hukum terhadap kemaslahatan yang secara khusus tidak ditegaskan oleh *nash*. *Asy-syatibi* mendefinisikan *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan Tindakan syara. Kesejalaran dengan Tindakan (*tasharrufat*) syara dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *mashlahah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qath'i*). apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

Para ahli ushul memberika *takrif mashlahah mursalah* dengan: “memberikan hukm syara’ kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma* atas dasar memelihara kemaslahatan”.

Berbicara mengenai kemaslahatan, ada tiga macam kemaslahatan yaitu:

- a. Kemaslahatan yang ditegaskan dalam al-Quran atau al-Sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya seperti *hifdzu nafsi*, *hifdzu mal*, dan lain sebagainya.

- b. Kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* syara' yang *qath'i* jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najmuddin Athufi dari *madzab* maliki. Adapun hal kemaslahatan-kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash dhani*, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama.
- c. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara' tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan *al-mursalah*. Bentuk ketiga inipun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang menolak penggunaan *istihsan* juga menolak penggunaan *mashlahah mursalah* ini.³⁰

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *mashlahah mursalah* diantaranya:

- a) *Mashlahah mursalah* itu adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan *mudharat* dari manusia secara utuh.
- b) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

³⁰ Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Cet. VII: Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010),h. 86.

- c) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengandalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al-Quran dan Sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.
- d) *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarka umat dari kesulitan.

Persyaratan tersebut diketahui bahwa ulama yang menggunakan mashlahah mursalah dalam berijtihad sangat berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimanapun apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.³¹

d. Asas Ta'awun (tolong menolong)

Ta'awun berakar dari kata arab sebagai "ain" "wa" "na" atau "awana", yang menunjukkan bantuan. Ketika kata 'ta' ditambahkan, menjadi ta'awun, yang bermakna memakai bantuan oleh orang lain atau dari orang lain. Umumnya, ta'awun dapat didefinisikan sebagai

³¹ Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqih* (Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara,2018),h. 40-41.

bantuan timbal balik atau saling Kerjasama demi kebaikan. Dari prespektif syariah, ta'awun dilarang untuk digunakan dalam hal atau urusan yang ilegal, kejahatan dan kegiatan berbahaya.³²

Ta'awun merupakan bentuk kegiatan tolong menolong yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa ta'awun tidak memandang tahta, pangkat, Pendidikan ataupun derajat lainnya dalam melakukan kebaikan kepada sesama orang terlebih sesama muslim. Pengertian ta'awun dari sudut pandang islam yaitu hubungan yang dilakukan secara tolong menolong dalam kebaikan kepada sesama manusia terutama kepada saudara yang seiman. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Qs. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".(Qs. Al-Maidah:2).

C. Ternak Sapi

1. Pengertian Ternak Sapi

³² Suhaimi Mhd. Sarif, "Ta'awun-Based Social Capital And Business Resilience For Small Businesses", Journal Of Contemporary Bisnis, Ekonomi Dan Hukum 7, (2015): h. 26.

Sapi adalah hewan ternak terpenting dari jenis – jenis hewan ternak yang dipelihara manusia sebagai sumber penghasil daging, susu, tenaga kerja dan kebutuhan manusia lainnya. Ternak sapi menghasilkan sekitar 50 % kebutuhan daging di dunia, 95 % kebutuhan susu, dan kulitnya menghasilkan sekitar 85 % kebutuhan kulit untuk sepatu. Sapi potong adalah salah satu genus dari famili Bovidae. Ternak atau hewan – hewan lainnya yang termasuk famili ini adalah bison, banteng (bibos), kerbau (babalus), kerbau Afrika (Syncherus), dan anoa³³. Ternak sapi potong adalah jenis ternak yang dipelihara untuk menghasilkan daging sebagai produk utamanya. Seekor atau sekelompok ternak sapi dapat menghasilkan berbagai macam kebutuhan untuk manusia terutama daging, disamping hasil ikutan lainnya seperti kulit, pupuk dan tulang.³⁴

Sapi potong umumnya digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu sapi lokal (Bos Sundaicus), sapi Zebu (Bos Indicus), dan sapi Eropa (Bos Taurus). Sapi potong merupakan salah satu sumber protein berrupa daging yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Sapi potong merupakan sapi penghasil daging atau pedaging. Sapi pedaging memiliki ciri-ciri diantaranya adalah bentuk tubuh bulat, dada dalam dan lebar, dilihat dari samping bentuk tubuh persegi panjang, badan seluruhnya berisi daging, kepala pendek dan lebar pada bagian dahi,

³³ Abidin, Z.2002. Penggemukan Sapi Potong. Agro Media Pustaka, Jakarta

³⁴ Sugeng, Y.B., 2003. Pemiakan Ternak Sapi. Gramedia. Jakarta.

leher dan bulu tebal, punggung dan pinggang lebar, laju pertumbuhannya cepat, efisiensi pakan tinggi, dan jaringan di bawah kulit tebal.³⁵

Sapi potong merupakan komoditas unggulan, mengingat pasar yang bagus seiring dengan meningkatnya permintaan, populasi sapi potong yang masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan daging domestik, sedangkan impor daging sapi merupakan hal yang riskan. Selain itu, fasilitas rumah potong hewan (RPH) dan pengetahuan standar mutu, hygiene dan sanitasi rendah. Untuk itu di perlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing prima dalam pengembangan sapi potong di Indonesia. Bangsa sapi potong di Indonesia antara lain, sapi Bali, sapi Madura, sapi PO/SO, Limousin, Simental, Brahman Cross (BX), dan Angus. Diantara sapi – sapi tersebut, sapi Bali banyak dipelihara di luar Jawa, terutama di wilayah timur Indonesia. Saat ini di Jawa banyak dijumpai sapi hasil perkawinan antara Simmental atau Limousin dengan sapi PO melalui Inseminasi Buatan. Jumlah sapi persilangan ini terus meningkat dengan berkembangnya Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD) di berbagai propinsi yang menyediakan semen sapi unggul.³⁶

2. Peternakan Sapi

Peternakan adalah suatu kegiatan usaha untuk meningkatkan biotik berupa hewan ternak dengan cara meningkatkan produksi ternak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk meningkatkan produktivitas ternak tersebut,

³⁵ Purnomoadi, A. 2003. Ilmu Ternak Potong dan Kerja. Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro. Semarang.

³⁶ Prabowo, H. E. (2008). Komoditas yang salah urus. Kompas. Kompas, 16 Januari 2008.

peternak hendaknya menerapkan sapta usaha ternak yang meliputi bibit, pakan, perkandangan, reproduksi, pengendalian penyakit, pengolahan pascapanen, dan pemasaran. Hendaknya bibit yang dipilih adalah bibit unggul yang dapat menghasilkan keturunan yang unggul pula. Bibit yang unggul dapat diketahui melalui proses seleksi genetik. Bahan pakan hendaknya memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak. Nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak diantaranya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Perkandangan berhubungan dengan pengendalian penyakit. Kandang yang sehat akan mempengaruhi kesehatan ternak. Oleh karena itu, kandang sebaiknya selalu dalam keadaan sehat agar ternak terhindar dari penyakit yang disebabkan baik oleh bakteri dan virus.

Peternak tradisional yaitu usaha peternakan yang dilakukan secara sambilan untuk menambah pendapatan tambahan diluar pekerjaan utamanya.³⁷ Peternakan dilakukan secara sederhana dan belum disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan. Peternak semacam ini mempunyai tingkat produksi yang di geluti oleh petani itu sendiri.

Perusahaan peternakan yaitu usaha yang dilakukandengan satu tempat yang di mana perusahaan memiliki aturan yang berlaku bagi standar operasiaonal, perkembangbiakan dan manfaat peternak diatur dan diawasi secara ketat oleh pekerja dan pemberian makan yang komersial yang harganya cukup mahal. Peternakan ini

³⁷ Asmirani Alam, dkk.,”*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aktifitas Budidaya Ternak Sapi Potong Di Kabupaten Buru*”,*Jurnal Agrinimal*, Vol.4,No. 1 (April 2014), hal. 29.

merupakan usaha skala besar, sehingga memiliki tingkat produksi yang tinggi dan membutuhkan tenaga ahli profesional, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁸ Oleh sebab itu petani dan sekaligus peternak sapi memiliki fungsi dan alasan yang mendorong usaha ternak sapi di pedesaan.

Fungsi :

- a. Sebagai usaha sampingan bagi petani dan masyarakat yang dapat memberikan tambahan penghasilan dapat di manfaatkan tenaganya.
- b. Bagi umat beragama Islam sapi merupakan salah satu binatang kurban selain domba dan kambing.
- c. Binatang ternak dapat meningkatkan setatus sosial karena dianggap memiliki harta lebih.

Alasan:

- a. Semakin sulitnya lahan pertanian sehingga masyarakat desa memilih usaha ternak sapi untuk menambah pendapatan.
- b. Dapat memanfaatkan sumber hijau daun sebagai pakan ternak yang tersedia disekitar lingkungan petani, sehingga peternak sapi tidak kesulitan untuk memberi makan ternak sapi.
- c. Kotoran ternak sapi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang untuk meningkatkan kesuburantanah pertanian.

Usaha beternak sapi mempunyai masa depan yang cukup menjanjikan, karena perkembangan jenis ternak ini sangat ditentukan oleh

³⁸ Yusmichad YUSDJA dan Nyak Ilham, "Suatu Gagasan Tentang Peternakan Masa Depan Dan Strategi Mewujudkannya", *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 25. No.1 (Juli 2007), hal.24.

perkembangan kehidupan masyarakat. Ternak sapi memiliki manfaat yang sangat penting antara lain sebagai sumber daging, penambah pendapatan perkapital, sumber tenaga kerja, kotoran dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, serta sebagai simpanan.³⁹

3. Pola Pemeliharaan dan Pengelolaan Ternak Sapi

Petani dan sekaligus peternak sapi dalam memelihara dan mengelola pemeliharaanya perlu adanya kontribusi yang lebih baik guna menjaga dan memperoleh hasil yang lebih maksimal, mulai dari perawatan kandang, pakan, pemeliharaan bibit, penjagaan dan pemasaran. Pemberian pakan yang tidak memenuhi standar prosedur seperti pengawasan kesehatan yang kurang intensif, pengobatan dan vaksinasi yang kurang, menyebabkan produktifitas ternak tidak dapat berkembang dengan baik. Oleh sebab itu peternak harus mengelola dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah:

³⁹ Samad Sastroamidjoyo, *Ternak Potong Dan Kerja*,(Jakarta: Yasaguna,1991), hal. 76.

a. Kandangan Ternak Sapi

Dalam memelihara sapi harus tersedia kandang walau hanya sederhana, kandang berfungsi sebagai tempat berlindung baik dari hujan, panas dan angin. Disamping itu kandang merupakan tempat beternak dan perlindungan hewan dari binatang buas serta pencuri.

Dengan adanya kandang dapat ditunjukkan agar pemanfaatan makanan dapat dilakukan dengan baik. Pertumbuhan ternak dapat di pantau serta kesehatan ternak dapat terjaga, oleh karena itu pembuatan kandang diupayakan sebaik mungkin dan perlengkapan kandang harus tersedia.

b. Pemeilihan bibit sapi

Apabila membawa bibit yang baik maka akan menghasilkan yang baik disertai dengan makanan yang baik pula, bibit sapi yang baik memiliki ciri antara lain tubuh padat badan berisi daging, dan tidak cacat fisik.

c. Pakan ternak sapi

Pakan merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam kehidupan ternak untuk menunjang pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Fungsi makanan bagi tubuh sapi adalah sebagai kebutuhan hidup pokok dan untuk pertumbuhan guna pembentukan serta menggantikan jaringan

yang telah rusak sehingga ternak dapat melakukan fungsi proses dalam tubuh secara normal. Makanan yang dapat diberikan binatang peliharaan sapi antara lain:

1. Pakan hijau

Berupa makanan yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari rumput maupun tumbuhan hijau. Tumbuhan ini menjadi sumber utama bagi ternak.

2. Konsentrat

Konsentrat merupakan makanan penguat seperti bekatul, dedak ampas singkong, maupun jagung yang telah dihaluskan. Makanan ini mudah dicerna dan tujuan dari pemberian ini untuk menambah gizi serta meningkatkan konsumsi.

3. Air minum

Air minum yang diberi garam yang berfungsi sebagai perangsang nafsu makan yang sangat dibutuhkan sapi, air membantu proses pencernaan makanan, dan pengangkutan zat-zat makanan serta mengeluarkan sisa.⁴⁰

D. Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan sekunder

⁴⁰ Nono Ngadiono, *Beternak Sapi*, (Yogyakarta: PT Citra Aji Parama, 2007), hal. 18-19.

maupun kebutuhan primer. Dengan demikian maka dapat di pahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.⁴¹

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas.

Konsep inidibangun dari kerangka logic sebagai berikut:

1. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi.
2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.
3. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi.
4. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan

⁴¹ Daniel Sukalele, Pemberdayaan Masyarakat Miskin Diera Ekonomi Daerah, Dalam Wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di- era-otonomi-daerah diakses tgl. 25 Juni 2017

pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai
(*empowerment of the powerless*).⁴²

⁴² Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), hal 1-2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang di lakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh khalayak umum.⁴³

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif, serta penulis menggunakan metode studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat mencari dan menemukan serta memahami sebuah fenomena dari suatu tempat tertentu yang menjadi lokasi penulis melakukan penelitian. Metode ini penulis memperoleh data dari banyak sumber, untuk menggali lebih dalam terkait masalah yang sedang diteliti, kemudian dari data tersebut penulis menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai realita yang ada di masyarakat dan berupaya menarik fakta tersebut kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, model atau gambaran tentang, kondisi dan kejadian pemeliharaan ternak sapi dimana hasil yang dimunculkan dapat menambah khazanah keilmuan.

⁴³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung : CV Alfabeta, 2010), h. 4.

C. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian adalah.⁴⁴

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yakni para pihak yang menjadi objek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di hasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan.
2. Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi alat media seperti internet, koran, majalah, dan buku-buku yang menjadi refensi yang berkaitan dengan dampak pemeliharaan ternak sapi (tanpa kandang)”.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah 18 butir pertanyaan/koesioner yang berkaitan dengan dampak peternakan sapi (tanpa kandang) terhadap perekonomian masyarakat di Desa Hitu kecamatan leihitu kabupaten Maluku tengah dalam persepektif hukum ekonomi islam.

⁴⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: PT Air Langga, 2001, h. 129.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴⁵

Dengan menerapkan teori grounded, peneliti bertindak mengamati secara alami atau apa adanya dan membiarkan kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian, tanpa mengatur ataupun menyumbangkan ide-ide sendiri dari peneliti.

Penggalian informasi melalui teknik observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui konsep, makna atau nilai dan pengaruh/dampak serta status hukum dari dampak pemeliharaan ternak sapi di desa hitu. Teknik observasi lapangan yang dilakukan berupa pengambilan gambar dengan menggunakan alat bantu kamera. Informasi yang digali berupa karakteristik sosial budaya masyarakat dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh sapi (tanpa kandang) itu sendiri dalam masyarakat hitu.

b. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk di jawab secara lisan

⁴⁵ Ika setyaningsih. *Laporan Hasil Observasi dan Laporan Percobaan*. (Yogyakarta: PT.Aksarra Sinergi media, 2019). h. 22.

pula.⁴⁶ adapun penelitian peneliti melakukan wawancara dengan peternak, pemerintah desa dan masyarakat desa hitu yang mengalami kerugian.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui pendapat dari responden mengenai penyebab atau proses dari suatu kejadian. Wawancara dilakukan dengan pedoman pertanyaan yang sifatnya terbuka (*open interview*). Pengambilan narasumber dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu narasumber kunci kemudian narasumber kunci ini di upayakan untuk memperoleh rekomendasi-rekomendasi narasumber lainnya yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Dalam hal ini penulis akan mengangkat beberapa informan yang akan dijadikan sebagai narasumber dalam proses pengambilan data dan informasi diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Peternak
 2. Pemerintah Desa
 3. Masyarakat
- c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dan sebagainya. Dalam metode ini peneliti, menggunakan dengan pertimbangan untuk memperoleh data, atau Informasi yang

⁴⁶ Ika setyaningsih. *Laporan Hasil Observasi dan Laporan Percobaan*. (Yogyakarta: PT.Aksarra Sinergi media, 2019). h. 22.

berasal dari buku-buku yang dijadikan pedoman atau dasar acuan masyarakat, yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan beberapa data yang dibutuhkan, maka Untuk mensistematisasikan data dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, sebagaimana berikut:

a. Organizing

Organizing adalah metode atau langkah menyusun secara sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan sehingga dapat digunakan untuk pembuatan skripsi seperti apa yang di inginkan oleh penulis yang terkait dengan dampak ekonomi yang dialami masyarakat dari pemeliharaan ternak sapi(tanpa kandang).

b. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan. Adapun penggunaan metode ini digunakan untuk memeriksa, meneliti serta mendeskripsikan data yang relevan dengan penelitian dampak pemeliharaan ternak sapi(tanpa kandang) di Desa Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

c. Analyzing

Analyzing merupakan langkah selanjutnya terhadap teknik sebelumnya yaitu dengan menganalisa data yang terkait dengan dampak pemeliharaan ternak sapi(tanpa kandang) di Desa Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah sehingga memunculkan suatu kesimpulan.

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan. Berkaitan dengan skripsi ini penulis menganalisa sebuah data menggunakan teknik atau metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menguraikan, menjabarkan, serta menjelaskan data yang telah dikumpulkan terkait dengan dampak pemeliharaan ternak sapi(tanpa kandang) di Desa Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Setelah itu penulis akan melakukan analisa terhadap semua data yang dikumpulkan untuk bisa mendapatkan suatu kesimpulan.

Penulis juga menggunakan metode pola pikir untuk menganalisa suatu data yaitu pola pikir induktif dengan cara menguraikan beberapa fakta yang terkait dengan dampak pemeliharaan ternak sapi(tanpa kandang) di Desa Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah yang kemudian akan difahami, dianalisa, serta diambil kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, h. 29.
- Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 18.
- Ardin Anton, *Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Ternak Sapi Sido Mulyo Di Desa Sukoharjo, Ngaglik, Sleman*. (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, UIN Suka).
- Abdul Manan, (2012). *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Asmirani Alam, dkk., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aktifitas Budidaya Ternak Sapi Potong Di Kabupaten Buru", *Jurnal Agrinimal*, Vol.4, No. 1 (April 2014).
- Abdul Hay Abdul 'Al, (2014). *Pengantar Ushul Fiqih* (Pustaka Al-Kautsar).
- Abidin, Z. (2002). *Penggemukan Sapi Potong*. (Agro Media Pustaka, Jakarta)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: PT Air Langga, 2001, h. 129.
- Daniel Sukalele, Pemberdayaan Masyarakat Miskin Diera Ekonomi Daerah, Dalam Wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah diakses tgl. 25 Juni 2017
- Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Cet. VII: Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), h. 86.
- Farid Naya, *Menganalisis Titik Temu Antara Istihsan dan Reformasi Hukum Islam*. *Jurnal Takkim IAIN Ambon* Vol.12, 2016.
- Henny, W dan Suwarta. 2015. Struktur biaya dan pendapatan usaha ternak ayam broiler di Kabupaten Sleman . *Jurnal Agrika* Vol 6 (1): 65-68.
- Husain Hamid Mahmud, "Al-Nizham Al-Mal Wa Al-Iqthishad", *Dalam Ekonomi Islam* ed Rozalinda, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, h.3.
- HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011, h. 571.

- Jamaa, L. 2016. Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 15(1), 93-112
- Ika Setiyaningsih. *Laporan Hasil Observasi dan Laporan Percobaan*. (Yogyakarta: PT.Aksarra Sinergi media, 2019). h. 22.
- Imran, M. 2013. Persepsi Masyarakat Terhadap Limbah Usaha Peternakan Sapi Potong. Skripsi. Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Makassar
- Kaharudin., F. S. 2011. *Petunjuk Praktis Manajemen Umum Limbah Ternak Untuk Kompos Dan Biogas*. (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian).
- Mardi Yatmo Hutomo, (2000). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press).
- Muhammad Anwar, "Islamic Economic Economic Methodology", *Dalam Ekonomi Islam*, ed Rozalinda, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, h.3.
- Monzer kahf, *A contribution to the theory of consumer behaviour*" dalam *studies in islamic economics*, ed Kursid Ahmad, Jeddah: Islamic Fondation, 2012) h.22-23.
- Mursal, *Journal Perspektif Ekonomi Darrusalam*, Padang: Universitas Islam Muhammadiyah Sumatera Barat. 2015.
- Nono Ngadiono, (2007). *Beternak Sapi*, (Yogyakarta: PT Citra Aji Parama)
- Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqih* (Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara,2018)
- Nur Rianto Al-Arif, Dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*, 2010, h.8.
Listiawati,*prinsip dasar ekonomi.....*, h.21.
- Nusa Tris Munhaji, *Peternakan Sapi Dan Eempatan Kerja Di Desa Candi Binangun Kecamatan Pakem Kabupaten Seleman* (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Sosialtri,Apmd,2000).
- Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Purnomoadi, A. 2003. Ilmu Ternak Potong dan Kerja. Fakultasn Peternakan Universitas Diponegoro. Semarang.
- Prabowo, H. E. (2008). Komoditas yang salah urus. Kompas. Kompas, 16 Januari 2008.

- Prastawa Ningtyas, *Peternakan Sapi Dengan Sistim Kandang Satu Atap Dan Kesehatan Lingkungan Prmukiman, Desa Madurejo, Prambanan Seleman Yogyakarta*, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Sosiantri APMD, 2001).
- Riyanto, E., & Purbowati, E. (2009). *Panduan Lengkap Sapi Potong*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Rafiq Yunus Al-mishri, "Ushul Al-Iqtishad Al-Islami", dalam *Ekonomi Islam*, ed Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015, h.2.
- Samad Sastroamidjoyo, *Ternak Potong Dan Kerja*,(Jakarta: Yasaguna,1991).
- Suhaimi Mhd. Sarif, "Ta'awun-Based Social Capital And Business Resilience For Small Businesses", *Journal Of Contemporary Bisnis, Ekonomi Dan Hukum* 7, (2015): h. 26
- Suprida, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Cv Amanah, 2017, h. 5.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung : CV Alvabeta, 2010).
- Santoso, U. *Manajemen Usaha Ternak Potong*. Jakarta : Penebar Swadaya, 2006.
- Sugeng, Y.B. *Sapi Potong*. Jakarta : Penebar swadaya, 2003.
- Sugeng, Y.B., 2003. *Pembiakan Ternak Sapi*. Gramedia. Jakarta.
- Yusmichad Yusdja dan Nyak Ilham, "Suatu Gagasan Tentang Peternakan Masadepan Dan Strategi Mewujudkannya", *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 25. No.1 (Juli2007), hal.24.

LAMPIRAN 1.

PEDOMAN WAWANCARA

PETERNAK

1. Berapa Jumlah Sapi di Peternakan Bapak/Ibu?
2. Bagaimana cara Bapak/Ibu Merawat Sapi?
3. Dimana tempat Bapak/Ibu memelihara Sapi?
4. Apakah Bapak/Ibu memiliki lahan kosong untuk memelihara sapi?
5. Berapa keuntungan dari memelihara sapi?
6. Berapa kerugian yang dialami saat memelihara sapi?
7. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami keluhan dari masyarakat?
8. Adakah Undang-undangan pemerintah Desa yang mengatur pemeliharaan sapi?
9. Berapa jumlah pendapatan yang didapatkan dari satu ekor sapi?
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah boleh memelihara sapi tanpa kandang?

PEDOMAN WAWANCARA

MASYARAKAT

1. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu ketika adanya peternakan sapi di desa Hitu?
2. Apa saja gangguan yang dialami bapak/Ibu ketika adanya peternakan sapi (tanpa kandang) di Desa Hitu?
3. Apakah ada Undang-undang pemerintahan Desa yang mengatur pemeliharaan sapi (tanpa kandang) di Desa Hitu?
4. Apa saja kerugian yang dialami Bapak/Ibu ketika adanya pemeliharaan ternak sapi (tanpa kandang) di Desa Hitu?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan keluhan terhadap pemeliharaan sapi (tanpa kandang) ke Pemerintah Desa dan Pemilik ternak?
6. Apakah Bapak/Ibu pernah meminta ganti rugi atas kerusakan yang dialami?
7. Bagaimana tanggapan Pemerintah Desa dan Pemilik sapi terhadap keluhan Bapak/Ibu?
8. Menurut Bapak/Ibu, Apakah boleh memelihara sapi tanpa kandang di Desa Hitu?